



**PEDOMAN KERJA TEKNIS
PELAKSANAAN KERJA SAMA**

ANTARA

**KEPOLISIAN DAERAH NUSA TENGGARA BARAT
DIREKTORAT LALU LINTAS**

DENGAN

**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

NOMOR : 027 / 4979-UM / Dikbud
NOMOR : B/MoU-4 / II / HUK.8.1.1. / 2021

TENTANG

**INTEGRASI MATERI KESELAMATAN BERLALU LINTAS DALAM MATA
PELAJARAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN (PPKN)
SEBAGAI IMPLEMENTASI DARI PENGUATAN
PENDIDIKAN LALU LINTAS (PLL)**

Mataram, /8 Februari 2021

BAB I

PENDAHULUAN

A. UMUM

1. Bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia telah membuat Nota Kesepahaman tentang Mewujudkan Pendidikan BerLalu Lintas.
2. Bahwa untuk menindaklanjuti Nota Kesepahaman tersebut, perlu disusun Pedoman Kerja Teknis tentang Mewujudkan Pendidikan BerLalu Lintas.

B. Dasar

1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Llu Lintas dan Angkutan Jalan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penguatan Pendidikan Karakter Pada Satuan Pendidikan Formal;
8. Peraturan Daerah Provinsi NTB Nomor 13 tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi NTB Tahun 2019 Nomor 13);
9. Nota Kesepahaman antara Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : B/5/I/2017 dan Nomor : 02/I/NK/2017 tentang Mewujudkan Pendidikan BerLalu Lintas dalam Pendidikan Nasional;

C. Maksud dan Tujuan

C. Maksud dan Tujuan

1. Maksud
Sebagai pedoman kerja lapangan dalam rangka pelaksanaan Pendidikan berlalu lintas dalam pendidikan nasional,
2. Tujuan
Terwujudnya kesamaan persepsi dan tindakan serta sinergitas antara Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB,

D. Ruang Lingkup

Pedoman kerja teknis ini meliputi program, kegiatan dan anggaran yang dilaksanakan sebagaimana kesepakatan dalam Nota Kesepahaman yang mengatur pelaksanaan Pendidikan berlalu lintas dalam Pendidikan Nasional,

E. TATA URUT

1. BAB I PENDAHULUAN;
2. BAB II PELAKSANAAN;
3. BAB III PEMBIAYAAN;
4. BAB IV PENUTUP.

BAB II

PELAKSANAAN

A. MODUL ATAU BAHAN AJAR

1. Pelaksanaan Proses Pembelajaran terhadap siswa SMA/SMK di wilayah Provinsi NTB:
 - a. pemahaman dan pengetahuan Perundang-undangan lalu lintas dan tata cara berlalu lintas kepada siswa SMA/SMK dalam proses pembelajaran yang diintegrasikan kedalam mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKN);
 - b. memberikan materi pendidikan lalu lintas (PLL) yang dituangkan dalam rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) pada awal pencarian kelas atau pada akhir kegiatan pembelajaran;
 - c. menyiapkan sarana dan prasarana yang digunakan;
 - d. menyelipkan atau membuat satu atau dua soal pada tahap evaluasi peserta didik sebagai tolak ukur terhadap pemahaman peserta didik tentang pengetahuan lalu lintas;

2. pelaksanaan

2. pelaksanaan proses pembelajaran di SMA/SMK dilakukan secara bersama-sama melalui jadwal yang telah dibuat dan di program;

B. PROGRAM

1. Sasaran Pembelajaran
Sasaran yang diharapkan dari kegiatan ini adalah para pelajar dapat memahami dan mengimplementasikan tentang tertib berlalu lintas di wilayah hukum Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat;
2. Batasan Tanggung Jawab
Tanggung Jawab dilaksanakan bersama-sama oleh PARA PIHAK;
3. Tahapan Pembelajaran
 - a. meliputi pengumpulan informasi awal, informasi kebutuhan sarana dan prasarana dan Modul;
 - b. Tahapan Pelaksanaan
Pelaksanaan pembelajaran dilaksanakan oleh Instruktur yang telah memiliki sertifikasi untuk mengajar yang disesuaikan dengan standar dan kebutuhan;
 - c. Tahapan Pelaporan
 - d. Pelaporan dilakukan oleh PARA PIHAK;
4. Metodologi
Metodologi Pembelajaran yang digunakan antara lain dengan melakukan bimbingan teknis dan assistensi

C. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun mencakup kegiatan:

1. Monitoring dan Evaluasi jumlah instruktur dan penyusunan konfigurasi standar pembelajaran;
2. Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan pembelajaran pada SMA/SMK;
3. Monitoring dan Evaluasi hasil dan pelaporan kegiatan pembelajaran;

BAB III

PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

KETENTUAN

KETENTUAN LAIN

1. Addendum

Pedoman kerja teknis ini bisa diubah sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian kerja sama, dituangkan dalam bentuk Pedoman Kerja Teknis dan/atau Standar Operasional Prosedur(SOP) dan/atau ketentuan tambahan (Addendum)

2. Perbedaan Penafsiran

Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan permasalahan dalam pelaksanaan Pedoman Kerja Teknis ini akan diselesaikan oleh kedua belah pihak secara musyawarah untuk mufakat

3. Masa Berlaku

Pedoman Kerja Teknis berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atas persetujuan Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB.

BAB IV

PENUTUP

A. Pedoman Kerja Teknis ini dibuat sebagai petunjuk pelaksanaan Nota Kesepahaman ini antara Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB.

B. Apabila ada perubahan terhadap Pedoman Kerja Teknis ini maka akan dirumuskan kembali secara bersama, setelah dilakukan analisa dan evaluasi terhadap pelaksanaan Pedoman Kerja Teknis ini.

C. Pedoman Kerja Teknis ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan :

Jangka waktu Pedoman Kerja Teknis ini adalah selama 1(satu) tahun yang berlaku efektif sejak tanggal 18 Pebruari 2021 sampai dengan 18 Pebruari 2022 ("Jangka waktu Pedoman Kerja Teknis"). Dan dapat diperpanjang apabila disepakati oleh PARA PIHAK secara tertulis di dalam suatu addendum atas pedoman kerja teknis.

DIREKTUR LALU LINTAS
KEPOLISIAN DAERAH NTB

NOVIAR, S.I.K.
KOMISARIS BESAR POLISI NRP 69030309

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI NTB

AIDY PURQAN, M.Pd.
NIP.1971012419980110022